

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Tradisi *pambubuan* merupakan tradisi yang istimewa bagi masyarakat Nagari Talang dalam rangka menyambut kelahiran seorang anak. Tradisi ini dilaksanakan oleh mertua dan menantunya saat usia kehamilan sang menantu tujuh bulan. Oleh karena itu, mertua merupakan pelaksana inti dalam tradisi ini. Sebuah tradisi yang mengandung nilai sosial dan budaya bagi masyarakat, maka tradisi *pambubuan* dianalisis melalui teori fungsi yang dikemukakan oleh William. R Bascom.

Struktur Upacara Tradisi *pambubuan*: diawali dengan persiapan (*Barundiang* atau musyawarah, dan *mamannggia*/ mengundang masyarakat. Proses pelaksanaan tradisi *pambubuan* adalah *manjapuik minantu* (menjemput menantu ke rumahnya), *duduak diateh kasua* (duduk diatas kasur), *makan bubur* (makan bubur), *babadak jo balipstik* (berbedak dan berlipstik), *makan siriah* (makan sirih) hingga *mausia* (mengusir) menantu pulang kerumahnya.

Fungsi Upacara Tradisi *pambubuan* ialah (a) sebagai sistem proyeksi (*projective Sistem*) yaitu alat pencerminan angan-angan kelompok kolektifnya, seperti langgengnya hubungan ikatan *bako* dan *anak pisang*, *minantu* dan mertua. (b) Sebagai alat pengesahan pranata perkawinan (*suami-istri*), *induak bako-anak pisang*,

minantu-mintuo, andan-pasumandan. (c) Sebagai Alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat dipatuhi oleh anggota kolektifnya, seperti: aturan berpakaian, aturan pranata matrilineal/perkawinan eksogami, aturan sosial.

Tradisi *pambubuan* dapat mempererat silaturahmi antar keluarga, dan masyarakat nagari Talang, sebagaimana diketahui pelaksanaan *pambubuan* ini dihadiri oleh keluarga, dan masyarakat. Tujuan utama dari tradisi *pambubuan* merupakan wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena akan lahir seorang anak di tengah keluarga

4.2 Saran-Saran

Peneliti sangat menyadari bahwa penelitian tentang tradisi *pambubuan* masih jauh dari sebuah kesempurnaan. Namun peneliti berharap penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca khususnya untuk program studi Sastra Daerah Minangkabau, serta menjadi acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan tradisi *pambubuan*. Melalui penelitian ini semoga masyarakat luar lebih mengetahui lebih dalam mengenai tradisi *pambubuan*.

